

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencatatan aset tetap merupakan salah satu bagian dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP). Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) bahwa tujuan diterapkannya SAPP, salah satunya adalah menjaga aset Pemerintah Pusat serta instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan secara konsisten sesuai dengan standar akuntansi yang diterima secara umum.

Salah satu bentuk aset Pemerintah Pusat yang perlu dicatat yaitu Barang Milik Negara (BMN), yang merupakan barang yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan negara lainnya yang sah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016, BMN sendiri terdiri dari unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya, serta aset bersejarah. Untuk memaksimalkan pencatatan atas BMN, Pemerintah melibatkan dua unit akuntansi yaitu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan BMN

sebagai aset negara sangat diperhatikan oleh pemerintah. Kedua pihak tersebut dibutuhkan untuk mencocokkan data antara laporan BMN dengan laporan keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta koreksi apabila ditemukan kesalahan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan checks and balances yang lebih menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan aset milik negara.

Jika membahas tentang unit akuntansi, pasti akan sangat berhubungan dengan standar akuntansi yang diterapkan dalam melakukan pencatatan. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Sebelum terbitnya paket undang-undang keuangan negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004), sistem akuntansi di Indonesia masih menerapkan sistem akuntansi berbasis kas. Untuk mengamalkan amanat pada UU No.17 Tahun 2003 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. SAP sendiri disusun oleh suatu komite standar yang independen, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004, dibentuklah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia mulai menerapkan perubahan pada sistem akuntansi pemerintah dengan menerapkan sistem akuntansi *Cash Toward Accrual* (CTA) untuk mendukung masa transisi menuju penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Hal ini ditandai dengan terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis CTA yang diterbitkan melalui PP Nomor 24 Tahun 2005. CTA sendiri merupakan sistem akuntansi yang mengombinasikan antara basis kas dan basis akrual secara

bersamaan. Pada praktiknya, penerapan tersebut dilakukan dengan membagi antara pos aset, liabilitas dan ekuitas menggunakan basis akrual, sedangkan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas.

Pada tahun 2010, diterbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menjadi awal perubahan sistem akuntansi di Indonesia menjadi berbasis akrual penuh. Masa transisi dari perubahan sistem akuntansi berbasis CTA menuju akrual penuh diperkirakan dapat selesai selama 5 tahun. Pada tahun 2015, seluruh entitas dalam pemerintahan diharapkan sudah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual penuh, meskipun dalam praktiknya, setelah terbit Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Tahun 2016 menetapkan bahwa penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mengikuti basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan anggaran yaitu basis kas.

Terhitung sudah enam tahun sejak diterapkannya sistem akuntansi berbasis akrual di Indonesia hingga saat ini. Tentunya perubahan tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyajian data hasil pencatatan akibat ketidaksesuaian dengan standar akuntansi ataupun pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan oleh instansi-instansi pemerintah. Sesuai ketentuan dalam PSAP 07 yang tercantum pada Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010, bahwa PSAP 07 adalah pedoman pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa yang terjadi. Aset tetap sendiri memiliki berbagai klasifikasi berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam

aktivitas operasi entitas, antara lain, Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Namun, selama penerapan PSAP 07, masih terdapat berbagai macam masalah yang terjadi seperti yang dijelaskan pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, contohnya yaitu kesulitan dalam menentukan komponen biaya penunjang yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap, menentukan klasifikasi suatu aset tetap yang lokasinya melekat pada aset tetap lainnya, tindak lanjut apabila terdapat perubahan dalam batasan nilai kapitalisasi aset tetap, dan kendala dalam pencatatan apabila suatu aset tetap dikuasai oleh suatu instansi secara fisik namun bukti kepemilikannya tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah, begitu juga sebaliknya. Hal-hal tersebut pasti akan sangat mempengaruhi kualitas dalam pencatatan akuntansi aset tetap suatu instansi dan telah terbukti dalam hasil catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Salah satunya adalah pengendalian atas pengelolaan aset tetap yang belum memadai sehingga berdampak terhadap kevalidan dan keakuratan data yang tercantum dalam LHP atas LKPP 2020 pada bagian Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan terkait praktik akuntansi pemerintah di tingkat satuan kerja, khususnya terhadap akuntansi aset tetap. Hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

- a. Bagaimana klasifikasi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang?
- b. Bagaimana pencatatan perolehan aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang?
- c. Bagaimana pengukuran aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang?
- d. Bagaimana pencatatan penyusutan aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang?
- e. Bagaimana penghentian dan pelepasan aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang?
- f. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang?
- g. Apakah pencatatan akuntansi aset tetap di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang sudah sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai pada Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui klasifikasi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

- b. Untuk mengetahui pencatatan perolehan aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.
- c. Untuk mengetahui pengukuran aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.
- d. Untuk mengetahui pencatatan penyusutan aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.
- e. Untuk mengetahui penghentian dan pelepasan aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.
- f. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.
- g. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya Tulis ini berisi tinjauan atas pencatatan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang. Pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini mencakup:

- a. Membandingkan pencatatan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang dengan teori dan aturan yang berlaku.
- b. Meninjau permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pencatatan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang, khususnya pencatatan atas nilai aset dan depresiasi.
- c. Memberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan dan kendala yang terjadi.

Alasan pembatasan ruang lingkup penulisan karena menyesuaikan dengan data yang ada pada satuan kerja tempat penulis melaksanakan kegiatan PKL.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

- a. Karya tulis ini diharapkan dapat menambah rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pencatatan akuntansi aset tetap suatu satker pemerintah.
- b. Penulis dapat mengetahui praktik pencatatan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang dan mengetahui tingkat kesesuaiannya terhadap teori yang telah dipelajari dan aturan yang berlaku.
- c. Penulis dapat memberikan hasil tinjauan terkait permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pencatatan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang, khususnya pencatatan atas nilai aset dan depresiasi.
- d. Penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan dan kendala yang terjadi dalam tinjauan yang akan dilakukan penulis terhadap pencatatan akuntansi aset tetap di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.
- e. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang selaku objek yang ditinjau dalam karya tulis ini dapat mengetahui tingkat kesesuaian akuntansi pencatatan asset tetap terhadap peraturan yang berlaku saat ini.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penjelasan secara umum yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis memaparkan berbagai teori yang dipergunakan sebagai landasan berpikir dalam melakukan tinjauan atas praktik yang berlaku pada objek penulisan, dalam hal ini adalah penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan gambaran umum objek penelitian yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang dan pembahasan hasil penelitian. Uraian pembahasan gambaran umum terdiri dari sejarah singkat, visi dan misi, dan struktur organisasi. Teori – teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dikorelasikan dengan hasil tinjauan pelaksanaan akuntansi terhadap aset tetap yang dimiliki satuan kerja yang diamati yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang penulis berikan sebagai hasil dari pembahasan dalam rangka menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.